

IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA TUNAI OLEH PEMERINTAH DESA PADARINGAN KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020

Sonia

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : soniauser75@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi Program Padat Karya Tunai Oleh Pemerintah Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2020 yang belum berjalan dengan optimal, terlihat dari: aktor implementasi kebijakan padat karya tunai cenderung bersifat diskriminatif, program yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan Padat Karya Tunai hanya terbatas pada kegiatan peningkatan kualitas jalan desa saja, Program Padat Karya Tunai ini belum 100% tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Padat Karya Tunai oleh pemerintah Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dengan jumlah 6 informan dan data sekunder dengan 4 macam dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi Program Padat Karya Tunai Oleh Pemerintah Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2020 sudah terlaksana. Kemudian hambatan yang ditemui yaitu: terjadinya miskomunikasi tentang target sasaran program, belum adanya standar penetapan pemberian insentif, dan belum adanya standar operasional prosedur (SOP), rendahnya tingkat pendidikan sumber daya manusia, dan terlalu banyaknya regulasi yang harus dipahami. Dan untuk upaya yang dilakukan yaitu: menyelenggarakan musyawarah guna memperoleh keputusan yang terbaik untuk dijalankan, memberikan insentif kepada para pelaksana kebijakan ketika ada sisa anggaran, memberikan pengarahan atau pembinaan kepada setiap aparatur pemerintah desa, kemudian mempergunakan hak otonomi desa guna mengatasi ketidakrelevanan regulasi atau aturan yang ada dengan keadaan lingkungan di Desa Padaringan.

Kata Kunci : *Implementasi, Padat Karya Tunai, Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan merupakan tujuan dari pembangunan desa yang terdapat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kebijakan tata kelola desa yang diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggariskan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut antara lain diwujudkan melalui earmarking terhadap penggunaan dana

desa yang dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui Program Dana Desa, Pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui penurunan angka pengangguran. Presiden menginstruksikan bahwa program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan model cash for work. Dengan demikian hasil dana desa untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan lebih optimal. Program Padat Karya adalah program yang mengutamakan keterlibatan tenaga kerja yang banyak.

Melalui Program Dana Desa, Pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui penurunan angka pengangguran. Presiden menginstruksikan bahwa program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan model cash for work. Dengan demikian hasil dana desa untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan lebih optimal. Program Padat Karya adalah program yang mengutamakan keterlibatan tenaga kerja yang banyak.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis terlihat bahwa implementasi kebijakan tentang program padat karya tunai belum optimal. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Aktor implementasi kebijakan padat karya tunai cenderung bersifat diskriminatif, dalam hal pelaksanaan programnya. Mereka lebih mengutamakan sekelompok masyarakat yang terdekat. Sebagai contoh mereka lebih mendahulukan atau memprioritaskan peningkatan kualitas jalan di wilayah tempat mereka tinggal, dibandingkan melaksanakan peningkatan kualitas jalan di wilayah yang seharusnya dilakukan peningkatan kualitas jalan.
2. Program yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan Padat Karya Tunai hanya terbatas pada kegiatan peningkatan kualitas jalan desa saja. Belum ada program lain seperti pemberdayaan masyarakat dalam bentuk memanfaatkan program padat karya tunai pada sektor pertanian maupun peternakan.
3. Program Padat Karya Tunai ini belum 100% tepat sasaran. Warga yang sudah mendapatkan bentuk bantuan lain seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan (Program Keluarga Harapan) masih menjadi sasaran Program Padat Karya Tunai, sementara dalam aturannya tidak boleh.

Oleh karena itu berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana implementasi program Padat Karya

Tunai oleh Pemerintah Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2020?”

Kemudian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui implementasi program Padat Karya Tunai oleh Pemerintah Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2020.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Adapun dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan salah satu proses yang sangat penting.

Menurut Lester dan Stewart (Kusumanegara, 2010: 97) yang mengemukakan bahwa ‘Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik.’ Sementara itu, secara lebih luas Kusumanegara (2010: 97) mendefinisikan bahwa:

Implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum (statuta) yang di dalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

Adapun Mazmanian & Sabatier (Agustino, 2016: 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi data pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Sementara itu Van Meter dan Van Hom (Wahab, 2016: 135) mengemukakan bahwa:

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi publik, prosedur, dan teknik yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan yang telah disepakati bersama sebelumnya.

2. Kebijakan Publik

Poerwadarminta (Rusdiana, 2015:31) menjelaskan bahwa 'Kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran'. Jika memahami pendapat tersebut, maka Kebijakan dapat diartikan juga sebagai suatu sifat yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam menggunakan akal budinya.

Sedangkan Charles O. Jones (Winarno, 2011:19) berpendapat bahwa 'Istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda'. Sehingga dalam hal ini, Kebijakan dipahami sebagai suatu hal yang dilakukan secara lumrah dalam menentukan sikap pada suatu aktivitas sehari-hari.

Thomas R Dye (Subarsono, 2020:2) mendefinisikan bahwa 'Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (public policy is whatever the government has to do or not to do)'.

Jadi kebijakan publik adalah setiap gagasan, sikap, atau perilaku dari para aktor pemerintah, birokrat, maupun kelompok tertentu, yang ditentukan menjadi sebuah keputusan organisasi untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program-program

tertentu guna mencapai tujuan dan sasarannya.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014:149). Peneliti memilih model implementasi kebijakan ini didasarkan pada substansi dari teori yang sesuai dengan konteks permasalahan yang akan diteliti.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Agustino, 2014:149) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
 - a. Transmisi;
 - b. Kejelasan;
 - c. Konsistensi.
 2. Sumber daya
 - a. Staf;
 - b. Informasi;
 - c. Wewenang;
 - d. Fasilitas.
 3. Disposisi
 - a. Efek disposisi;
 - b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy); personil.
 - c. Insentif.
 4. Struktur Birokrasi
 - a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs);
 - b. Melaksanakan fragmentasi.
4. Padat Karya Tunai

PKT (Padat Karya Tunai) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting (Petunjuk Teknis Padat Karya Tunai 2018).

Maksud Padat Karya Tunai adalah:

- 1) Memberikan pedoman kerja bagi pengelola dan pelaksana PKT di desa, sehingga memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- 2) Menyamakan persepsi tentang mekanisme pelaksanaan PKT sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring, agar sasaran kegiatan PKT dapat tercapai sesuai tujuan.

Tujuan Program Padat Karya Tunai yaitu sebagai berikut:

- a. Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan swakelola dan Padat Karya Tunai.
- b. Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat desa.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat.

- e. Menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.
- f. Membangkitkan kegiatan sosial ekonomi di desa.

Dalam Buku Pintar Dana Desa, (Kemenkeu RI, 2017: 79) ditentukan bahwa Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang :

1. Bersifat Produktif.
2. Berasaskan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan
3. Bertujuan mengurangi pengangguran.

Dengan anggaran yang besar, padat karya tunai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan yang terdiri dari empat sasaran utama penerima program. Dalam Buku Pintar Dana Desa, (Kemenkeu RI, 2017: 80) ditentukan bahwa kriteria tersebut meliputi :

1. Penganggur, yaitu penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
2. Setengah Penganggur, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, dan masih mencari pekerjaan/masih bersedia menerima pekerjaan. Jam kerja normal setara dgn 35 jam dalam seminggu.
3. Penduduk Miskin, yaitu penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita/bulan di bawah garis kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat dan utuh dari sifat individu, kelompok, keadaan dan gejala lain dalam suatu masyarakat serta berusaha untuk menganalisis data yang ada. Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan Implementasi Program Padat Karya Tunai oleh Pemerintah Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.

Adapun sumber data terdiri dari data primer dengan jumlah 6 orang informan dan data sekunder dengan 4 macam dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Padat Karya Tunai oleh Pemerintah Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2020

Implementasi Program Padat Karya Tunai oleh Pemerintah Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi dapat diketahui bahwa secara

umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari:

1) Komunikasi

Adanya penyaluran komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan program Padat Karya Tunai oleh Pemerintah Desa Padaringan dengan cara melakukan sosialisasi kepada para pelaksana kebijakan. Kepala Desa Padaringan menjelaskan dan mensosialisasikan program Padat Karya Tunai pada saat musyawarah desa dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 kepada BPD, Kelompok Tani, Kelompok Perempuan, LPM, Karang Taruna, PKK dan perwakilan tokoh masyarakat yang hadir.

2) Sumber Daya

Adanya aparatur pemerintah desa yang cukup kompeten sebagai pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Program Padat Karya Tunai. Aparatur pemerintah desa dalam mengimplementasikan program Padat Karya Tunai memahami mengenai informasi tentang apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya mengenai kepatuhan hukum aparatur pemerintah Desa Padaringan memiliki tingkat kepatuhan hukum yang baik, karena ketika mereka tidak dapat bekerja dengan baik tentu saja jabatan mereka yang akan terancam.

Aparatur Pemerintah Desa Padaringan dalam menggunakan kewenangannya cukup baik sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam mengimplementasikan Program Padat Karya Tunai dengan cara musyawarah.

Fasilitas-fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan program Padat Karya Tunai tersebut fasilitas-fasilitas sudah optimal disediakan oleh Pemerintah Desa Padaringan, baik fasilitas untuk para pelaksana kebijakan seperti laptop, komputer, dan ATK maupun semua peralatan dan bahan untuk para pekerja seperti angkong, singkup, ember, mesin molen, papan kayu dan lain sebagainya pemerintah desa sediakan berdasarkan pada RAB yang sudah ditentukan.

3) Disposisi

Pemilihan dan pengangkatan para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan program padat karya tunai dilakukan oleh kepala desa dengan cara ditunjuk langsung oleh kepala desa melalui musyawarah atas persetujuan ketua dan anggota BPD Desa Padaringan, kemudian diperoleh keputusan dan dibuatkanlah SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh kepala Desa Padaringan.

Adanya pembentukan struktur organisasi dengan memperhatikan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi sesuai dengan tupoksinya masing masing. Diantaranya Penanggung Jawab Teknis oleh Kepala Desa. Kemudian pelaksana teknis di desa terdiri dari Tim Pengelola

Kegiatan yang terdiri dari Kasi kesejahteraan desa sebagai ketua pelaksana kegiatan serta Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa oleh Bendahara Desa, kemudian pengawas eksternal di desa, yaitu BPD dan/atau warga yang ditunjuk dalam musyawarah desa.

Selanjutnya mengenai pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan dilakukan jika ada sisa anggaran setelah selesai dilaksanakannya pekerjaan atau pembangunan pada program Padat Karya Tunai tersebut.

4) Struktur Birokrasi

Standar operasional prosedur yang di tetapkan dalam mengimplementasikan program Padat Karya Tunai, berupa himbuan secara lisan dari Pemerintah Desa kepada para pelaksana kebijakan. Mereka di tuntut untuk senantiasa bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya masing-masing, memperhatikan kualitas hasil pembangunan misalnya bahan baku yang dipergunakan, ketepatan waktu dalam pengerjaan, volume bangunan yang dihasilkan itu harus sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah.

Kemudian koordinasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan program Padat Karya Tunai antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yaitu melalui DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Ciamis dengan melakukan pemantauan, monitoring progress pekerjaan, kesesuaian dengan RAB (Rencana

Anggaran Belanja), kualitas hasil pekerjaan dilihat dari ukuran, dari ketebalan, panjang, lebar jalan atau volume, dan diakhir Pemerintah Desa Padaringan harus mempertanggungjawabkan dengan pembuatan SPJ atau surat pertanggungjawaban.

2. Hambatan-Hambatan yang timbul dan Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Timbul Dalam Implementasi Program Padat Karya Tunai oleh Pemerintah Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2020

- a) Belum adanya kekonsistenan dan ketepatan sasaran program, sering kali terjadi miskomunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat mengenai target sasaran program. Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul Pemerintah Desa Padaringan mengambil langkah melalui musyawarah dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh-tokoh masyarakat, dan semua pihak yang terlibat untuk mendiskusikan mengenai hambatan tersebut.
- b) Sumber daya manusia dalam mengimplementasikan program Padat Karya Tunai masih ditemui adanya

aparatur pemerintah Desa Padaringan yang sudah lanjut usia, serta masih ditemukan adanya aparatur pemerintah desa yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Padaringan senantiasa memberikan pengarahan atau pembinaan kepada setiap aparatur pemerintah desa. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan aparatur Pemerintah Desa Padaringan seringkali mengikuti pelatihan ataupun bimtek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

- c) Adanya kesulitan implementator dalam menggunakan wewenang dalam mengimplementasikan program Padat Karya Tunai yang disebabkan terlalu banyaknya regulasi yang harus dipahami serta terdapat beberapa isi dari peraturan tersebut yang berbenturan bahkan ada beberapa kali yang mengalami perubahan peraturan. Pemerintah Desa Padaringan melakukan upaya ketika ada regulasi atau aturan yang tidak relevan untuk diterapkan di desa, maka Pemerintah Desa Padaringan

melakukan upaya dengan bermusyawarah dengan BPD Desa Padaringan, tokoh-tokoh masyarakat, Ketua RW, beserta Ketua RT untuk mencari jalan keluar terkait penerapan program Padat Karya Tunai di Desa Padaringan.

- d) Belum ditetapkannya regulasi atau peraturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang standar penetapan pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan program Padat Karya Tunai di Desa Padaringan. Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul Kepala Desa Padaringan berinisiatif memberikan insentif kepada para pelaksana kebijakan jika ada sisa anggaran setelah selesai dilaksanakannya pekerjaan atau pembangunan pada program Padat Karya Tunai tersebut.
- e) Hambatan yang timbul dari indikator tersebut belum adanya standar operasional prosedur tertulis khusus dan terperinci untuk aparatur Pemerintah Desa Padaringan sebagai pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan program Padat Karya Tunai tahun 2020. Selanjutnya untuk dalam mengatasi hambatan

tersebut Pemerintah Desa Padaringan sejauh ini belum ada upaya untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) bagi pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan program Padat Karya Tunai secara terperinci dan signifikan.

KESIMPULAN

Implementasi Program Padat Karya Tunai oleh Pemerintah Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2020 mengacu pada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, menurut Edward III (Agustino, 2014: 149) yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi. Hasil wawancara secara umum telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar informan menyatakan telah dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Program Padat Karya Tunai oleh Pemerintah Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2020 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi,

sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, (2020) *Padat Karya Tunai Desa*. Deepublish CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Adib, 2020 *Padat Karya Tunai Desa*. Deepublish CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budiasa, A. A. G. R., dkk. (2019). *Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar*. Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 71-82.
- Herdiyana, D. (2019). *Implementasi Padat Karya Tunai dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan Provinsi Lampung dan Riau*. Equilibrium Jurnal Penelitian .
- RI, Kemenkeu, (2017). *Buku Pintar Dana Desa*.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Muhibudin dan Mukarom, Zaenal Laksanan (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Winarno B. (2013). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Perundang – undangan**
 Peraturan P Nomor 43 tahun 2014 Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Pedoman Umum Pelaksanaan
- Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/217 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.